

**PENERAPAN PASAL 374 KUHPIDANA TERHADAP
PELAKU TINDAK PIDANA PENGGELAPAN
DENGAN PEMBERATAN DALAM PUTUSAN
PENGADILAN NEGERI BANDUNG NOMOR
289/PID.B/2019/PN.BDG**

Oleh
Nouval Taftazani Khan
41151010160008

Studi Kasus

**Untuk memenuhi salah satu syarat ujian
guna memperoleh gelar sarjana hukum
pada program studi hukum**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LANGLANGBUANA
BANDUNG
2020**

**APPLICATION OF ARTICLE 374 PENAL CODE
AGAINST PERPETRATOR OF EMBEZZLEMENT
CRIMES WITH BALLAST IN THE BANDUNG
DISTRICT COURT RULING NUMBER
289/PID.B/2019/PN. BDG**

By
**Nouval Taftazani Khan
41151010160008**

Case Study

*To meet any of the exam requirements
to obtain a law degree
in law studies*



**FACULTY OF LAW
UNIVERSITY OF LANGLANGBUANA
BANDUNG
2020**

ABSTRAK

Berbagai tindak pidana atau kejahatan yang terjadi di masyarakat, salah satunya yang sering terjadi ialah tindak pidana penggelapan. Tindak pidana penggelapan merupakan suatu tindakan tidak jujur yang di awali dari adanya suatu rasa kepercayaan terhadap orang lain, dan kepercayaan tersebut hilang karena lemahnya suatu kejujuran dengan cara menyembunyikan barang/harta orang lain oleh satu orang atau lebih tanpa sepengetahuan pemilik barang dengan tujuan untuk menguasai, atau digunakan untuk tujuan lain. Bahkan dewasa ini banyak terjadi kasus penggelapan dengan berbagai modus yang menunjukkan semakin tingginya tingkat kejahatan yang terjadi. Banyaknya kasus yang terjadi di Indonesia tentang kejahatan penggelapan tentu sangat memprihatinkan. Salah satu contoh tindak pidana penggelapan dalam jabatan, ialah Putusan Pengadilan Negeri Bandung No. 289/Pid.B/2019/PN.Bdg. Dengan permasalahan hukum yang diangkat terkait bagaimanakah penerapan Pasal 374 KUHPidana terhadap pelaku tindak pidana penggelapan dalam jabatan Putusan Pengadilan Negeri Bandung No. 289/Pid.B/2019/PN. Bdg, dan bagaimanakah pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan dengan adanya kesaksian *unus testis nullus testis* dan *testimonium de auditu* dalam Putusan Pengadilan Negeri Bandung No. 289/Pid.B/2019/PN. Bdg.

Metode penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis, yaitu menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksaaan hukum pidana materiil maupun formil yang menyangkut permasalahan. Metode pendekatan yang digunakan yuridis normatif dengan menganalisa peraturan yang diatur dalam Pasal 374 KUHP tentang penggelapan dalam jabatan, dan peraturan-peraturan lainnya yang berkaitan dengan permasalahan ini. Tahap penelitian yang digunakan yaitu kepustakaan dengan mengumpulkan sumber data primer, sekunder, dan tersier. Teknik pengumpulan data yaitu studi terhadap dokumen dengan menelaah data sekunder yang meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Alat pengumpulan data menggunakan data kepustakaan serta analisis data secara yuridis kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian ini, ditarik kesimpulan bahwa penerapan hukuman tersebut tergolong ringan dan lebih rendah bila dibandingkan dengan tuntutan dari Penuntut Umum, meskipun Pasal 374 KUHP sendiri memuat ketentuan pidana penjara selama-lamanya 5 (lima) tahun. Kemudian pertimbangan hukum Majelis Hakim kurang memperhatikan keterangan saksi “*unus testis nullus testis* dan *testimonium de auditu*”, meskipun telah ada persesuian antara keterangan saksi dan terdakwa. Apabila Hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap terdakwa Febrina Dwi masih dalam keadaan ragu (*dubio*), putusannya harus menguntungkan bagi terdakwa dengan kata lain memberikan putusan bebas (*vrijspreek*). Dasar pertimbangan Hakim menentukan berat atau ringannya didasarkan kepada asas keseimbangan antara kesalahan dengan perbuatan penggelapan yang dilakukan terdakwa. Penjatuhan pidana kepada terdakwa bukanlah hal mudah. Hakim selain dituntut mendasarkan diri pada peraturan perundang-undangan, tetapi juga harus memperhatikan perasaan dan pendapat umum masyarakat.

ABSTRACT

Various criminal acts or crimes that occurred in the community, one of which is often the case is embezzlement in occupation. Embezzlement in occupation is an dishonest act that is in the start of a sense of trust in others, and the belief is lost because of the weakness of honesty by hiding the goods/property of others by one or more persons without the knowledge of the owner of the goods in order to master, or used for other purposes. Even today, many cases of embezzlement in occupation with various mode, showing the higher levels of this crime. Many case happened in Indonesia about the embezzlement is certainly very concern. One example of a embezzlement in occupation that occurred, was the decision of the District Court of Bandung No. 289/Pid.B/2019/PN.Bdg. With the raised problem related to how is the application of Article 374 of the Penal Code against the perpetrator of the embezzlement in occupation the ruling of Bandung District Court No. 289/Pid.B/2019/PN. Bdg, and how is the legal consideration the judge in dropping the ruling with the existence testimony of the unus testis nullus testis and testimonium de auditu in the ruling of Bandung District Court No. 289/Pid.B/2019/PN.Bdg.

The research method used by the authors in this study is an analytical descriptive, which describes the prevailing laws and regulations attributed to the legal theories and practices of material criminal law and the formyl perpetration concerning the problems. The method of approach used is normative by analyzing the regulations stipulated in article 374 Penal Code of the embezzlement in occupation, and other rules relating to this issue. The research phase is in the literature by collecting primary, secondary, and tertiary data sources. Data collection techniques are studies of documents by studying secondary data that includes primary, secondary, and tertiary legal substances. Data collection tool by uses library data and qualitative juridical data analysis.

Based on the results of this study, it is concluded that the application of the punishment is relatively light and lower when compared to the demands of the public prosecutor, although Article 374 Penal Code itself contains the provisions of imprisonment for a period of 5 (five) years. Then the legal consideration of the Panel of Judges does not attention to the testimony of the witness "unus testis nullus testicles and testimonium de auditu", although there has been a conflict between the witness's testimony and the defendant's. If the Judge in sentencing defendant Febrina Dwi is still in doubt (dubio), the verdict should be favorable to the defendant in other words give a free verdict (vrijspraak). The basis of the Judge's judgment determines the weight or lightness based on the principle of balance between guilt and the act of embezzlement committed by the defendant. Sentencing a defendant is not easy. Judges in addition to being required to base themselves on legislation, but must also attention to the feelings and public opinion of the society.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Puji dan syukur senantiasa penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan Rahmat dan Karunia-Nya kepada kita semua. Shalawat serta salam tak lupa kita panjatkan kepada Nabi Agung Muhammad SAW, Alhamdulillahirabbil'alamin penulis dapat menyelesaikan penyusunan studi kasus dengan judul **“PENERAPAN PASAL 374 KUHPIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENGGELAPAN DENGAN PEMBERATAN DALAM PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BANDUNG NOMOR 289/PID.B/2019/PN.BDG”**.

Adapun maksud penulisan tugas akhir ini adalah untuk memenuhi salah satu syarat yang telah ditentukan untuk mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana Bandung. Dalam penulisan studi kasus ini penulis mendasarkan pada ilmu pengetahuan yang telah diperoleh selama menempuh Pendidikan di Universitas Langlangbuana Bandung, dan dalam penulisan studi kasus ini, penulis menyadari sepenuhnya bahwa proses penyusunan sampai dengan terselesaikan studi kasus ini, penulis mendapatkan bantuan dan bimbingan serta dorongan motivasi dari berbagai pihak, baik secara moril maupun spiritual.

Penulis dalam kesempatan ini ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada, Ibu Dr. Hj. Hernawati RAS, S.H., M.Si selaku dosen pembimbing selama penulis menyusun studi kasus ini, yang telah banyak memberikan dukungan, solusi, pendapat dan nasihat, serta selalu bersedia meluangkan waktunya dan dengan sabar membimbing penulis dalam penyusunan studi kasus ini. Tidak lupa penulis sampaikan ucapan rasa terima kasih kepada yang terhormat :

1. Bapak Brigjen Pol. (Purn). Dr. H. AR Harry Anwar, S.H., M.H., selaku Rektor Universitas Langlangbuana Bandung.

2. Ibu Dr. Hj. Hernawati RAS, S.H., M.Si, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana Bandung.
3. Ibu Eni Dasuki Suhardini, S.H., M.Hum, selaku Wakil Dekan I Bidang Akademik Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana Bandung.
4. Ibu Sri Mulyati Chalil, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan II Bidang Administrasi Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana Bandung dan Dosen Wali penulis selama menempuh studi di Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana Bandung.
5. Bapak Dani Durahman, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan III Bidang Kemahasiswaan Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana Bandung.
6. Ibu Dini Ramdania, S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
7. Bapak Rachmat Suharno, S.H., M.H., selaku Sekretaris Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana Bandung.
8. Bapak H. Riyanto S Akhmad, S.H., M.H., selaku Ketua Laboratorium Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana Bandung.
9. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana Bandung. Terima kasih yang sebesar-besarnya atas bekal ilmu pengetahuan yang telah diberikan kepada penulis selama menempuh masa perkuliahan, dan senantiasa memberikan motivasi, nasihat, dan bimbingan kepada penulis, sehingga dapat menyelesaikan penyusunan studi kasus ini dengan baik dan lancar.
10. Seluruh Staff dan Tenaga K3 Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana Bandung.
11. Seluruh Sahabat-sahabat terbaik-ku di kampus maupun yang berada di luar kampus, khususnya Sahabat-sahabat seperjuangan di Kelas A1 Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana Bandung Angkatan Tahun

2016 yang dengan ikhlas membantu, memotivasi, menemani, dan memberikan bantuan, baik moril, maupun spiritual kepada penulis, sungguh senang rasanya mengenal kalian semua kawan, banyak cerita dan kebersamaan yang telah kita jalani, dan kalian semua selalu memberikan keceriaan, canda, gelak tawa, semangat, kebahagiaan, dan kenangan yang mendalam, terima kasih untuk kebersamaan kita selama kurang lebih 4 tahun lamanya menjalani suka dan duka yang tak terhitung, semoga kita saling dapat menjaga silahturahmi sampai kapanpun, tidak lupa ku do'a kan semoga kelak kita semua sukses dan dapat menatap masa depan yang cerah dan bahagia, Amiiin.

12. Kakak-kakak yang penulis cintai dan hormati, Thouvan Trisna Sakti, Ermi Hermina, Virna Fibriyanti, (Alm) Ahmad, yang telah banyak menyemangati dan memberikan dukungan moril maupun materil kepada penulis dan dengan sabar mendidik, mengurus dan membantu penulis sejak penulis lahir hingga dewasa ini. Serta kepada segenap keponakan yang penulis cintai dan selalu banggakan, Keyvano Ottouko Dakara, Raya Marfa Harumi, Sheiya Hafidz Umar, semoga kelak menjadi anak yang berguna dan berbakti bagi agama, nusa dan bangsa.
13. Nabila Pelita Dwi Rahmat, yang selalu memberi bantuan moril, semangat, motivasi, dan dukungan dalam menyusun dan menyelesaikan studi kasus ini.
14. Ustd. Agus Mulyono, S.Ag, M.Ag beserta istri Umi Evi, selaku pimpinan Pondok Pesantren Modern Assalam Dawuan Subang, terima kasih atas segala kebaikan, ilmu dan pengalaman berharga yang telah abi dan umi berikan kepada penulis, yang tentu saja akan selalu penulis ingat dan kenang.
15. Seluruh Bapak dan Ibu Guruku, yang telah mengajar, memberikan ilmu dan mendidik penulis hingga dapat sampai pada titik ini, dimulai ketika penulis menempuh pendidikan taman kanak-kanak, TK Marhamah

Hasanah, kemudian sekolah dasar SDN Angkasa I, selanjutnya sekolah menengah pertama SMP Al-Ma'soem, hingga sekolah menengah atas SMAN 17 Bandung. Terima kasih Bapak dan Ibu Guruku namamu akan selalu hidup dalam sanubariku, semua baktimu akan kuukir didalam hatiku, sebagai prasasti terima kasihku tuk pengabdianmu.

Atas pencapaian penulis saat ini, tak lupa pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan rasa terima kasih yang begitu besar dan tak terhingga rasanya kepada kedua orang tua penulis, yakni Mamah, Wiwik Sulastri dan Ayah, Ruslan Effendy yang sangat penulis sayangi dan hormati, terima kasih Mamah, terima kasih Ayah engkau tanpa lelah memberikan kasih dan sayang yang berlimpah ruah kepada penulis sejak di kandung badan sampai dengan saat ini. Dan selalu memberikan dorongan semangat, nasihat dan motivasi yang begitu berharga bagi penulis, hingga penulis dapat berada di titik ini.

Penulis berharap semoga studi kasus ini dapat berguna dan bermanfaat bagi agama, masyarakat, bangsa, dan negara, khusunya bagi para mahasiswa, akademisi, serta pihak-pihak lain yang membutuhkan, untuk menambah pengetahuannya di bidang ini, sehingga dapat dijadikan sebuah referensi. Dan penulis berharap agar kiranya studi kasus ini dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu hukum khususnya dalam hukum pidana. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan perlindungan dan kebaikan bagi kita semua. Aamiin ya rabbal alamiin. Akhir kata penulis ucapan terima kasih.

Wabillahi Taufik Wal Hidayah, Wassalamualaikum Warahmatullahi
Wabarakatuh.

Bandung, 25 Agustus 2020

Nouval Taftazani Khan

DAFTAR ISI

Halaman

ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	vii
 BAB I LATAR BELAKANG PEMILIHAN KASUS DAN KASUS	
POSISI.....	1
A. Latar Belakang Pemilihan Kasus	1
B. Kasus Posisi	7
 BAB II MASALAH HUKUM DAN TINJAUAN TEORITIK.....13	
A. Masalah Hukum	13
B. Tinjauan Teoritik	13
1) Pengertian Tindak Pidana	14
2) Pengertian Tindak Pidana Menurut Para Ahli	15
3) Unsur-Unsur Tindak Pidana	17
4) Pertanggungjawaban Pidana.....	20
5) Tindak Pidana Penggelapan.....	24
6) Unsur-Unsur Tindak Pidana Penggelapan.....	28
7) Bentuk Tindak Pidana Penggelapan	31
8) Unsur Pemberatan dalam Pasal 374 KUHPidana	41
9) Tinjauan Umum Mengenai Pidana dan Pemidanaan	43
10) Pemberatan Pidana Karena Jabatan	50
11) Pembuktian Dalam Tindak Pidana	52

12) Sistem Pembuktian dalam KUHAP	59
13) Pengertian Saksi Sebagai Bagian dari Alat Bukti.....	60
14) Pengertian Saksi <i>Testimonium e Auditu</i>	67
BAB III PUTUSAN DAN PERTIMBANGAN HUKUM	70
A. Pertimbangan Hukum	70
B. Putusan.....	74
BAB IV ANALISIS KASUS.....	81
A. Penerapan Pasal 374 KUHPidana terhadap pelaku tindak pidana penggelapan dalam jabatan Putusan Pengadilan Negeri Bandung No. 289/Pid.B/2019/PN. Bdg	81
B. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan dengan adanya kesaksian <i>unus testis nullus testis</i> dan <i>testimonium de auditu</i> dalam Putusan Pengadilan Negeri Bandung No. 289/Pid.B/2019/PN. Bdg....	84
BAB V KESIMPULAN	89
A. Kesimpulan	89
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN.....	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	